

C A L K

(Catatan Atas laporan Keuangan)

Tahun 2022

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian, dan Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

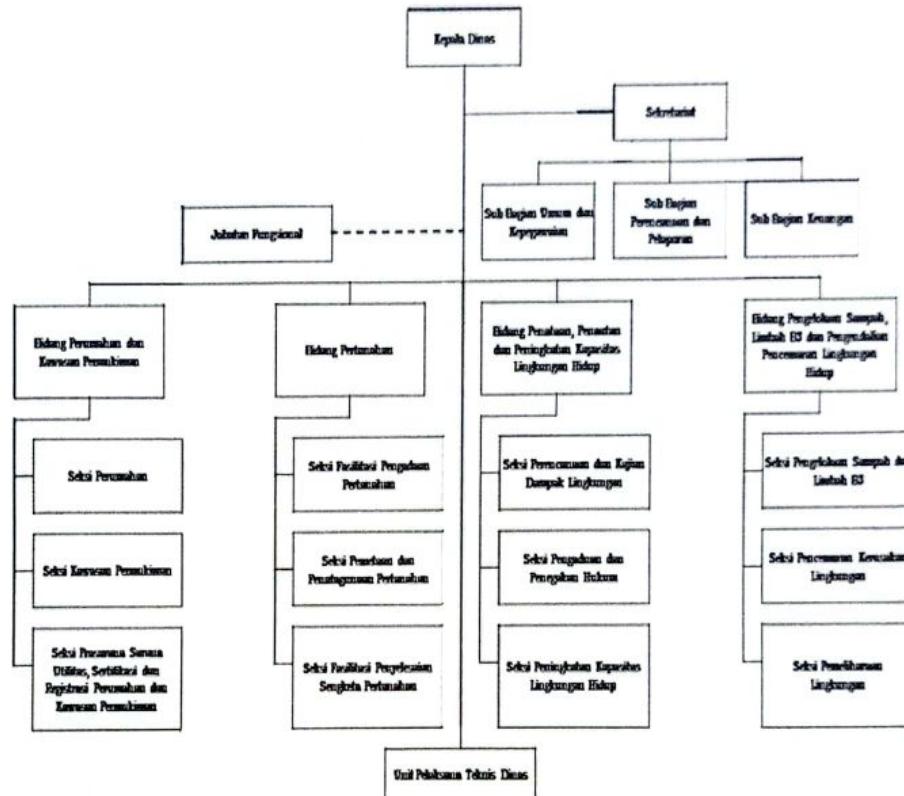
Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.
- c. pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan Dinas;

- i. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu **Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.**

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) BAB dan setiap BAB berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian, dan Bidang Penataan, Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan di bidang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan
- Meningkatkan sumber daya manusia
- Meningkatkan mutu Bangunan Gedung, Kawasan permukiman, perumahan dan pertanahan.
- Meningkatkan pelayanan umum bidang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan

2.2. Kebijakan Keuangan

Merupakan kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan

tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA yang disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk Tahun 2022 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 20 Program yang didukung dengan 58 subkegiatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan.

Untuk Tahun 2022 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdapat target sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.100.075.000,- .

3.1.2. Belanja.

Total realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 25.926.713.138,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.27.058.725.980,- atau sekitar 95,52 % dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase terhadap Anggaran
27.058.725.980	25.926.713.138	95,52

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian target yang telah ditetapkan salah satunya terkait dengan bencana covid-19 dan faktor cuaca.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2021 Pada Dinas PerkimtanLH :

No		Uraian
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
B		Program Pengembangan Perumahan
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
	1	Relokasi Program Kabupaten/Kota

	2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
C		Program Kawasan Permukiman
	1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
D		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
E		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
G		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
H		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

I		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
	1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
J		Program Penetapan Tanah Ulayat
	1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
K		Program Pengelolaan Tanah Kosong
	1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
	2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
L		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
	1	Penerbitan Izin Membuka Tanah
M		Program Penatagunaan Tanah
	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
N		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota
	1	Administrasi UmumPerangkat Daerah
O		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

		Kabupaten/Kota
P		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Q		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	1	Penyimpanan Sementara Limbah B3
R		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
S		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
T		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
U		Program Pengelolaan Persampahan
	1	Pengelolaan Sampah Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu : Basis Akrua (Accrual Basis). Pada Cash Accrual Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Accrual basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran, Penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD Accrual basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu Accrual basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022 yang Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan Sebesar **Rp. 5.056.205.899,-**terrealisasi **Rp. 4.888.190.960,-**

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.169.705.899	3.067.434.115	102.271.784	96,77
Tambahan Penghasilan PNS	1.623.725.000	1.562.431.845	61.293.155	96,22
Honorarium PNS dan Non PNS	262.775.000	258.325.000	4.450.000	98,30
Total	5.056.205.899	4.888.190.960	168.014.939	96,67

Gaji dan tunjangan pegawai mencakup rincian gaji dan tunjangan masing-masing pegawai, di lingkup jajaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022. Pada Tabel 1 terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 102.271.784,-. Kelebihan ini disebabkan perencanaan penganggaran. Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan menganggarkan rapel PNS tahun 2022 dan adanya PNS yang Pensiun dan Pindah. Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Bagi PNS untuk pegawai di lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tabel terlihat terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 61.293.155,- Hal ini disebabkan PNS yang pindah dan pensiun. Honorarium PNS dan Non PNS meliputi Honorarium yang menunjang kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada umumnya belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari s/d 31

Desember 2021 (100 %.) untuk belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan 100,00 % untuk belanja Modal .

2. A s e t

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk OPD hanya terdiri dari atas :

a. Aset Lancar

<u>ASET LANCAR :</u>	<u>2022</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Piutang cadangan persediaan tahun 2020	0
Persediaan	567.332.875,-
R/K (M) BUD	0
Jumlah Aset Lancar	567.332.875,-

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, sisa dana yang berada pada pos kas di bendahara pengeluaran jadi turun . Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2021 adalah Rp. 10.850.517,- (Sisa UYHD) dan pada tahun 2022 adalah Rp. 1.531.533,-. (Sisa UYHD) Hal ini terjadi karena permintaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kas tidak begitu banyak di kas bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh kegiatan sudah berjalan dan pertanggung jawabannya telah dipenuhi.

• Tanah

Saldo akhir tahun 2021 tanah sebesar	Rp. 10.066.049.475,95
Penambahan asset tanah tahun 2022	Rp. 73.904.400,00
Sehingga aset tanah s/d desember 2022sebesar	Rp.10.239.953.875,95

- **Peralatan dan Mesin**

Saldo akhir tahun 2021 Peralatan Mesin sebesar	Rp 14.855.832.734,66
Ada penambahan mutasi Tahun 2022 sebesar	Rp 4.807.014.257,20
Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2022	Rp.19.214.935.101,46

Penambahan akun ini bersumber dari penambahan alat peralatan kantor, perlengkapan kantor.

- **Bangunan dan Gedung**

Saldo akhir tahun 2021 gedung dan bangunan sebesar	Rp. 34.789.520.553,97
Penambahan Tahun 2022 sebesar	Rp.35.562.128.278,00
Sehingga gedung dan bangunan Tahun 2022	Rp. 70.351.648.831,97

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo akhir tahun 2021 Jalan, Irigasi dan Jaringan Mutasi Tahun 2022 sebesar	Rp. 37.134.755.039,00
	Rp. 0,-
Sehingga jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar	Rp 37.134.755.039,00

- **Aset Tetap Lainnya**

Saldo akhir tahun 2021 Aset Tetap Lainnya sebesar	Rp. 574.759.852,12
Mutasi Tahun 2022 sebesar	Rp. 4.920.000,00
Sehingga aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar	Rp. 579.679.852,12

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk OPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran :

- R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 25.934.954.531,-

BAB VI

PENUTUP

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan atau dianggarkan dalam anggaran dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil dicapai. Tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana

Posisi Keuangan Tahun 2022 adalah Sbb :

- Anggaran Rp. 27.058.725.980,-
- Jumlah Realisasi Rp. 25.926.713.138,-

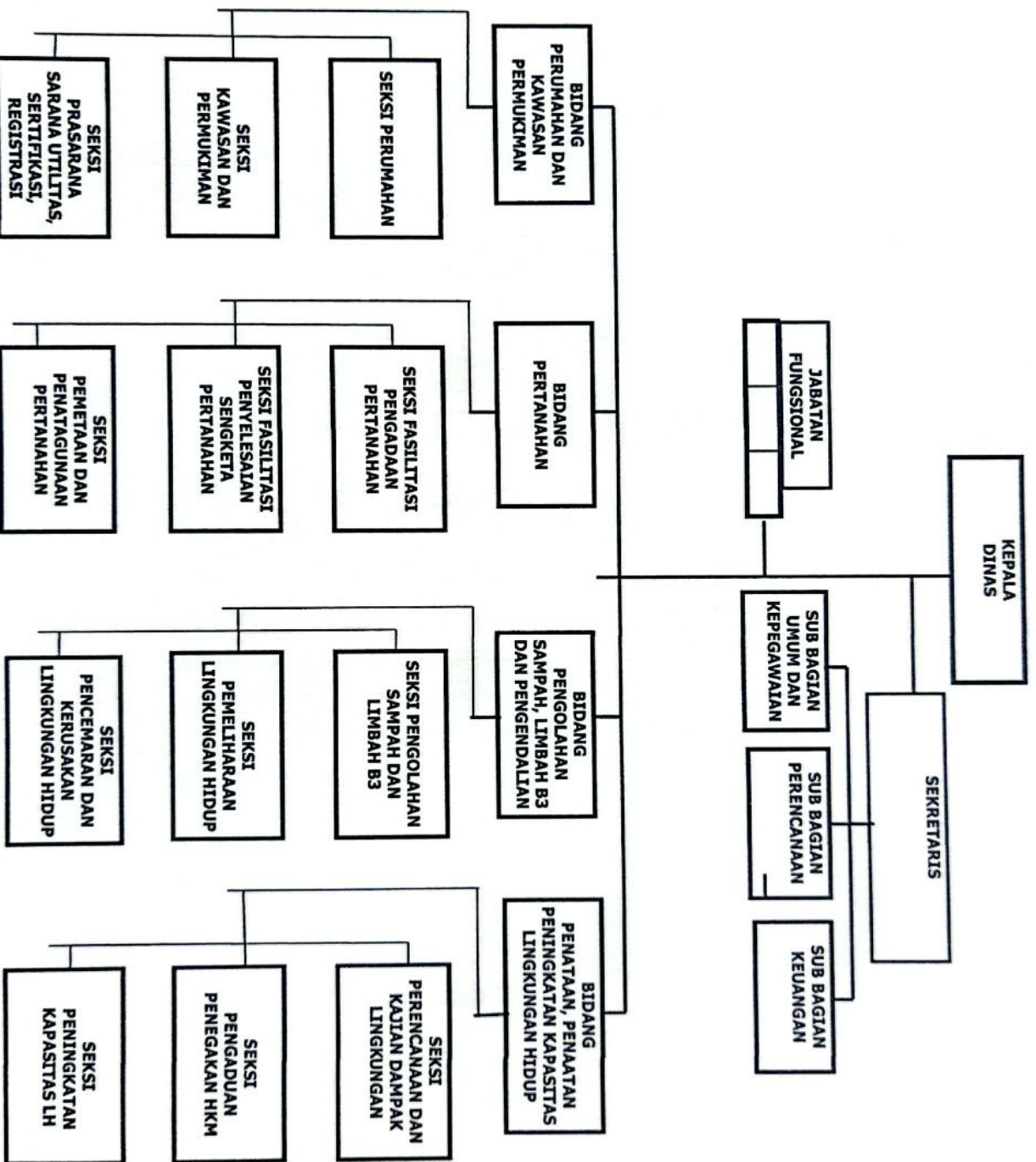
Painan, 31 Desember 2022

**KEPALA DINAS PERUMAAHAN
KAWASANPERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR
SELATAN**



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN**



Total realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 25.926.713.138 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.058.725.980,- atau sekitar 95,82 % .